



P E N E T A P A N

Nomor : 0686/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 26 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0686/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama: SAWIYAH, agama islam alamat di Jalan Trunojoyo Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orangtua perempuan tersebut di Jalan Trunojoyo Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang menikahkan Kyai Desa Sukosari yang bernama: SAMSUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan perempuan tersebut hidup rukun namun belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa perempuan yang dinikahi Pemohon I tersebut telah meninggal pada hari 02 Februari 2000 dunia karena sakit paru-paru sesuai dengan surat kematian no: 472.12/402/421/622.014/2013 tanggal 22 Juli 2013;
4. Bahwa pada tahun 1986 Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I terlebih dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama: M. KASTOLANI, agama islam alamat di Dusun Banduroto Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sempol Desa Bandungroto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang menikahkan Ustad Dusun Sempol yang bernama: SAMSUDIN (ALM);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II dengan laki-laki tersebut hidup rukun dan dikarunia 1 orang anak perempaun yang bernama: SITI NUR SAUDAH, umur 25 tahun;
6. Bahwa laki-laki yang menikahi Pemohon II tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Juni 1987 karena sakit sesuai dengan surat kematian no: 470/37/421.611.004/2013;
7. Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2001, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Raya RT.03 RW.01 Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang menikahkan Ustad Desa Sukosari yang bernama: SAMSUL;
8. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai mati dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: BUIMIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: BUKHORI dan SAMSUL ARIFIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
9. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : RINDIANI umur 6 tahun;
11. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
12. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
13. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2003 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507100107720005 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama SAMSURI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WAGIMAH Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 09 Agustus 2007 ; (P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BUIMIN Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tanggal 13 Oktober 2011; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang No. Kk.15.35.26/Pw.01/1309/2013 tanggal 09 Juli 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/37/421.611.004/2013 tanggal 22 Juli 2013 dari Kepala Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/402/421.622.014/2013 tanggal 22 Juli 2013 dari Kepala Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang; (P.6)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I :, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 10 Oktober 2001;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: BUIMIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: BUKHORI dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai mati dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati dalam usia 32 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 10 Oktober 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: BUIMIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: SAMSUL ARIFIN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai mati dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati dalam usia 32 tahun;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I' Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Maksudnya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan denganseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sesuai putusan sela tanggal 26 Agustus 2013 yang menolak permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon SAMSURI bin MULANI (ALM) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **09 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Zulkaidah 1434 H.**, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HOMSIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 294.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)